



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HERMIN ULFA IRAWATI BINTI BUCHORI SYAFAM, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Neuningan, Lingkungan Lendang Lekong, RT.003 RW.284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271065512780002, sebagai : **Penggugat**;

Lawan

MULYADI BIN H.BADARUDDIN, lahir di Mamben, pada tanggal 26 November 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta ((jual beli motor), tempat tinggal di Jalan Halmahera Gg. 9 No. 12, Lingkungan Gegutu, RT.000 RW.000, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hlm 1 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/11/IV/2010, tertanggal 01 April 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma

Hlm 2 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Mulyadi bin H. Badaruddin) kepada Penggugat (Hermin Ulfa Irawati binti Buchori Syafam);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-Hlm 3 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memperbaiki gugatannya secara lisan pada tanggal 03 April 2024 bahwa Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat sejak tanggal 04 Oktober 2023 sementara Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai dalam perkara a quo tertanggal 27 Maret 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dan masih kurang dari 6 (enam) bulan , sehingga atas nasehat dan saran dari Majelis hakim bahwa alas an perceraian sebagaimana dalil dan alas an Penggugat tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana alas an - alas an perceraian menurut ketentuan yang berlaku yakni sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan hukum Kamar Agama -1.b ;

Bahwa, berdasarkan nasehat dan saran Majelis hakim tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya dengan alas an akan memperbaiki kembali gugatan sesuai aturan yang berlaku dan akan berusaha memperbaiki kembali rumah tangga agar bisa rukun sebagai suami isteri;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mencabut kembali gugatannya serta memohon penetapan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Hlm 4 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 03 April 2024 atas saran dan nasehat dari majelis Hakim Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki kembali gugatan sesuai aturan yang berlaku yakni sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan hukum Kamar Agama -1.b ,yang menyebutkan bahwa : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : a.Perkara perceraian dengan alas an suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan Atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melakukan kewajibannya selama minimal 12 bulan atau b. perkara perceraian dengan alas an perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat selama minimal selama 6 bulan ;dan akan berusaha memperbaiki kembali rumah tangga agar bisa rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, oleh karena Penggugat akan mencabut kembali gugatannya dan akan berusaha hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ,maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut kembali gugatannya dengan alas an sebagaimana pertimbangan diatas pencabutan mana tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban dan tidak hadir tanpa alas an yang sah , maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula

Hlm 5 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut , namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mtr., dari Penggugat;
- 2.-----
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husni, S.H., M.H sebagai

Hlm 6 dr 7 Hal. Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini.S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Ernawati,S.H.,M.H.

Drs.H.Nasrudin.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Husni,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 7 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 8 dr 7 Hal.Penetapan Nomor 182 /Pdt.G/2024/PA.Mtr